

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah. Saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerah tersebut. Ini terjadi sebagai akibat konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri, pembangunan di daerah di nilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan ciri khas, bentuk, serta rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya pendapatan asli daerah maka akan meminimalisir ketergantungan terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerah masing-masing. Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang dana perimbangan daerah, terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Komponen yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak daerah. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang. Pemerintah memungut pajak kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya pencapaian kesejahteraan bersama.

Dapat dikatakan bahwa pajak adalah pembayaran kepada Negara yang bersifat memaksakan berdasarkan Undang-Undang di mana pembayaran pajak tidak mendapatkan balasan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, melaksanakan kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk pembiayaan Negara atau pembangunan nasional.

Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bergantung terhadap pengelolaan keuangannya masing-masing, hal tersebut bisa menjadi alat ukur kita dalam melihat bagaimana pemerintah dalam mengelola keuangan pusat ataupun daerah yang mempunyai beberapa kekurangan. Salah satu contohnya yaitu berbagai potensi – potensi PAD yang belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah khususnya dinas pendapatan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Adapun potensi daerah di UPT BPPB Kota Bandung Utara yaitu pajak bumi dan bangunan dengan jumlah SPPT sebanyak 78.907. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menggali dan melaksanakan otonomi daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah diantaranya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Air Tanah. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap memiliki potensi-potensi yang masih belum maksimal pemungutannya. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan keuangan Negara dan daerah utamanya bagi hasil penerimaan Negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD). Salah satu dana perimbangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut yakni pajak bumi dan bangunan, penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbang 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Namun Undang-Undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (BPP P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindakan lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan kedalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Melihat fenomena yang terjadi bahwa PBB-P2 berpotensi dalam meningkatkan PAD, pemungutan pajak tersebut hanya belum maksimal. Dalam hal ini dinas pendapatan daerah memiliki wewenang dalam pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo serta kinerja pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting dalam peningkatan PAD.

Berdasarkan uraian diatas sejauh mana peran Dinas Pelayanan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan agar tetap memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di UPT BPPD Bandung Utara
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan UPT BPPD Bandung Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yang akan di uraikan pada subbab berikut ini:

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud Penelitian ini untuk mengevaluasi prosedur pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan daerah pada UPT Wilayah Bandung Utara Badan Pengelolaan Pendapatan.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) UPT BPPB Bandung Utara sesuai dengan kondisi riil di lapangan
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan pada UPT BPPD Bandung Utara

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini bisa digunakan sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara mengetahui prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada UPT Wilayah Bandung Utara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berada di jalan Terusan Katamso No 16 Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124.

